



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/343/408.21/2010

#### TENTANG

#### DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam menjadi produk/potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan produk/potensi daerah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi/usaha dan meningkatkan minat calon investor berinvestasi pada bidang usaha yang berbasis produk/potensi unggulan Kabupaten Pacitan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan dalam Keputusan Bupati Pacitan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dalam hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 204);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan ,

**KESATU**

- : Membentuk Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;

**KEDUA**

- : Menugaskan Dewan Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU", untuk :
- a. Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah/Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Daerah;
  - b. Mengkoordinasikan terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan kerjasama guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pengembangan Komoditas/Potensi Unggulan menjadi Peluang Investasi antar Daerah serta sektor untuk peningkatan dan pemerataan penyebaran investasi;
  - c. Memberikan saran/masukan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan infrastruktur serta pengendalian Kawasan Lindung dan Budidaya untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan usaha/Investasi;
  - d. Mengarahkan lokasi kegiatan usaha/investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Membangun jaringan dan komunikasi dengan masyarakat luas dan atau Dunia Usaha di Dalam maupun di Luar Negeri;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA", pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

**KEEMPAT** : Kepada Dewan Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" diberikan honorarium perbulan sebesar :

- a. Pelindung : Rp. 175.000,00
- b. Pemaschat : Rp. 150.000,00
- c. Pengarah : Rp. 150.000,00
- d. Ketua Umum : Rp. 125.000,00
- e. Ketua Pelaksana : Rp. 125.000,00
- f. Sekretaris : Rp. 100.000,00
- g. Anggota : Rp. 75.000,00

**KELIMA** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth :
- 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  - 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;
  - 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengana penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/342/408.21/2010  
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI  
 KABUPATEN PACITAN

NO	JABATAN DALAM DEWAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Pacitan.
2.	Penaschat	Wakil Bupati Pacitan.
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
4.	a. Kclua Umum	Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekrctaris Daerah Kabupaten Pacitan.
	b. Ketua Pelakasana Harian	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.
6.	Anggota-Anggota	a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan; c. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; d. Kcpala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; e. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Petemakan Kabupaten Pacitan; f. Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; j. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan; k. Kcpala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan; l. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan; m. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan; n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; o. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan; p. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan; q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; r. Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;

1	2	3
		s. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; t. Ketua Kadin Kabupaten Pacitan; u. Ketua Gapensi Kabupaten Pacitan.

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO